



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG

NOMOR : 42/PL.01.5-Kpt/3371/Kota/X/2018

TENTANG

**PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE
YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang menetapkan jenis, jumlah dan spesifikasi alat peraga kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Penetapan Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan

Komisi ...

Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor ...

Nomor 973) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
13. Keputusan Walikota Magelang Nomor 273/06/112 TAHUN 2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
14. Keputusan Walikota Magelang Nomor 273/07/112 TAHUN 2018 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

- Memerhatikan :
1. Hasil Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang dengan Pemerintah Kota Magelang berkenaan dengan Penetapan Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2018 tanggal 6 September 2018;
 2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tanggal 9 Oktober 2018;

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG TENTANG PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan jenis, jumlah dan spesifikasi alat peraga kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Jumlah fasilitasi alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU didasarkan atas kemampuan keuangan negara dan disesuaikan dengan ruang publik yang tersedia hasil koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang dengan Pemerintah Kota Magelang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 10 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

Ttd

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
Ka Subbag Hukum,



Dyah Dwi Safitri

LAMPIRAN**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG****NOMOR : 42/PL.01.5-Kpt/3371/Kota/IX/2018****TENTANG****PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI ALAT
PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE
YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

No	Jenis Alat Peraga Kampanye	Jumlah Alat Peraga Kampanye			Spesifikasi Alat Peraga Kampanye
		Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	Partai Politik	Calon DPD	
1	Baliho	Masing-masing 10 (sepuluh) buah	Masing-masing 10 (sepuluh) buah	-	Bahan : - Flexy (digital printing) - Gramatur 340-440 gram Ukuran : 4 m x 7 m Cetak : - Satu muka - High Resolution Finishing : Kancing Mata Ayam (banner eyelet), jumlah disesuaikan dengan kebutuhan

No	Jenis Alat Peraga Kampanye	Jumlah Alat Peraga Kampanye			Spesifikasi Alat Peraga Kampanye
		Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	Partai Politik	Calon DPD	
2	Spanduk	Masing-masing 16 (enam belas) buah	Masing-masing 16 (enam belas) buah	Masing-masing 10 (sepuluh) buah	Bahan : – Flexy (digital printing) – Gramatur 340-440 gram Ukuran : 1,5 m x 7 m Cetak : – Satu muka – High Resolution Finishing : Kancing Mata Ayam (banner eyelet), jumlah disesuaikan dengan kebutuhan

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 10 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

Ttd

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
Ka Subbag Hukum,



Dyah Dwi Safitri